



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR: 139/B/2013/PTTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang digedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun Kompleks Medan Estate di Medan, telah memutus perkara sebagai berikut dalam sengketa antara:

WALIKOTA BANDA ACEH: Berkedudukan di Jalan Abu Lam U Nomor:

7 Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

- 1 **Bahadur Satri, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan: Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara - Konsultan Hukum, beralamat di Jalan H. Dimurtala Nomor: 22 Komplek Pertokoan Simpang Lima Kuta Alam Banda Aceh;
- 2 **Muchlish, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota, beralamat di Jalan Abu Lam U Nomor: 7 Banda Aceh;
- 3 **A z m i, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Ka. sub. bag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Halaman 1 dari 11 Halaman
Putusan Nomor: 139/B/2013/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kota, beralamat di Jalan

Abu Lam U Nomor: 7 Banda Aceh;

4 **Nurbayti, S.H.**, kewarganeraan Indonesia,
pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Ka.
sub. bag. Perundang - undangan pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota, beralamat di
Jalan Abu Lam U Nomor: 7 Banda Aceh;

5 **Muliadi, S.H, M.H.**, kewarganeraan Indonesia,
pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staf.
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota,
beralamat di Jalan Abu Lam U Nomor: 7
Banda Aceh;

6 **Afriandy Karim, S.H.**, kewarganeraan
Indonesia, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil,
Jabatan Staf. Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota, beralamat di Jalan Abu Lam U
Nomor: 7 Banda Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 23/HK/2013

tertanggal 11 Pebruari 2013, selanjutnya disebut: ---

TERGUGAT / PEMBANDING; -----

L A W A N

SUMIHAYATI, S.Pd: Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan: Guru SMA
Negeri 6 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kota Banda Aceh beralamat: Dusun Blang Mala, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cot Paya, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh
Besar, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi Kuasa
kepada:

1. Darwis, S.H.;

2. Nya' Muslima.n, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan:

Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat /-

Penasehat Hukum “ **Darwis, S.H., & Associates** ”

yang beralamat di Jalan T. Hamzah Bendahara (Kuta-

Alam) Nomor: 51 Kota Banda Aceh, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2013,

selanjutnya disebut: -----

PENGUGAT /TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:

139/B/2013/PTTUN.MDN, tanggal 25 September 2013, tentang

Penetapan dan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa
ini;

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:

05/G/2013/PTUN.BNA, tanggal 18 Juni 2013;

3. Berkas perkara, surat - surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat -

surat yang terkait dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Halaman 3 dari 11 Halaman
Putusan Nomor: 139/B/2013/PTTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa tersebut seperti yang diuraikan dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 05/G/2013/PTUN.BNA, tanggal 18 Juni 2013, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- 1Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
- 2Menyatakan Batal Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 824/KPTS/BKPP/1177/2012, tanggal 6 November 2012 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Sumihayati, S.Pd;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Sumihayati, S.Pd;
- 4Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi dan Mengembalikan Penggugat kepada Kedudukan Semula;
5. Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 207.000,-
(dua ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 18 Juni 2013**, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan *in litis* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, Tergugat / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya menyatakan banding, dan selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh membuat **Akta Permohonan Banding** Nomor: 05/G/2013/PTUN-BNA, tanggal **1 Juli 2013**, dengan ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding bernama: **Muliadi, S.H, M.H.**, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh kepada pihak lawan, melalui **Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor: 05/G/2013/PTUN.BNA, tertanggal **1 Juli 2013**;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan **Memori Banding** tanggal **1 Juli 2013**, yang **diterima** di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal **23 Juli 2013**, yang pada dasarnya keberatan terhadap Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa dan mengadili putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Nomor: 05/G/2013/PTUN.BNA, tanggal 18 Juni 2013;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konspensi:

- 1 Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding / Penggugat membayar ongkos Perkara;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Tergugat / Pembanding telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Halaman 5 dari 11 Halaman
Putusan Nomor: 139/B/2013/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada: Penggugat / Terbanding dengan **Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding** Nomor: 05/G/2013/PTUN.BNA, tanggal **23 Juli 2013**;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, maka Pihak Penggugat / Terbanding, melalui kuasa hukumnya mengajukan **Kontra Memori Banding** tertanggal **1 Agustus 2013**, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tanggal **12 Agustus 2013**, yang memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, untuk dapat memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak Memori Banding dari Pembanding / Tergugat untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 05/G/2013/PTUN.BNA, tanggal 18 Juni 2013;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menolak permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat untuk seluruhnya
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 05/G/2013/PTUN.BNA, tanggal 18 Juni 2013;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;
- Mohon Putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan pihak Penggugat / Terbanding telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh kepada pihak Tergugat / Pembanding dengan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 05/

G/-2013/PTUN.BNA, tanggal **12 Agustus 2013**;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing - masing pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan **Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara** Nomor: 05/G/2013/PTUN.BNA, tertanggal **13 Agustus 2013**;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan yang banding tersebut telah diucapkan pada persidangan dan terbuka untuk umum hari Selasa tanggal 18 Juni 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding hadir pada saat putusan diucapkan, maka yang menjadi tolok ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Tergugat / Pembanding adalah setelah putusan tersebut diucapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang diajukan Tergugat / Pembanding adalah tanggal 1 Juli 2013, yaitu pada hari **ketigabelas** setelah putusan diucapkan, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 11 Halaman
Putusan Nomor: 139/B/2013/PTTUN.MDN



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan 126 ayat (1) Undang - undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara, maka secara formal permohonan banding dari Tergugat / Pembanding harus diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari: “ Surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat - surat bukti dari para pihak, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang dimohonkan banding ”, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim ditingkat pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa karena Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih menjadi pertimbangan hukum pada tingkat banding dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 05/G/2013/PTUN.BNA, tanggal 18 Juni 2013 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan pada tingkat banding Tergugat / Pembanding berada dipihak yang kalah maka harus dibebankan untuk



membayar biaya perkara, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar

putusan tersebut dibawah ini;

“ Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang - undang Nomor: 5 Tahun 1986, sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang - undang Nomor: 51 Tahun 2009, tentang peradilan tata usaha negara dan semua ketentuan hukum, peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan terkait dengan sengketa ini
“;

M E N G A D I L I :

- **Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 05/G/2013/PTUN.BNA, tanggal 18 Juni 2013 yang dimohon banding;**
- **Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya perkara, untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu- rupiah);**

Demikian diputuskan dalam **Rapat Permusyawaratan** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan hari **Selasa**, tanggal **12 November 2013**, yang terdiri dari: **H. ISKANDAR, S.H, M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis., **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H, M.H.**, dan **NURMAN SUTRISNO, S.H, M.Hum.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota Majelis., Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 November 2013** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh: **A N G G O R O, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dan tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

d . t . o

T. SIAHNUR ANSJARI, S.H, M.H.

d . t . o

NURMAN SUTRISNO, S.H, M.Hum.

KETUA MAJELIS HAKIM,

d . t . o

H. ISKANDAR, S.H, M.H.

PANITERA PENGANTI,

d . t . o

A N G G O R O, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan .. Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).